

**IMPLEMENTASI FATWA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA  
ACEH NO. 09 TAHUN 2013 TERHADAP PROBLEMATIKA  
ZAKAT TAMBANG DI PROVINSI ACEH**



**UIN**

**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:**

**ARIFUL MUFTI, S.H**

**NIM: 18203010131**

**PEMBIMBING:**

**DR. ABDUL MUGHITS, M.AG.**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
MAGISTER ILMU SYARI'AH  
YOGYAKARTA**

**2022**

## ABSTRAK

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal menjelaskan, bahwasanya produk tambang (perak dan emas) yang penghasilannya menyentuh nisab senilai 94gr emas, maka wajib hukumnya untuk dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5% pada tiap produksi ataupun penemuannya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Imam Syāfi‘ī yang mengemukakan bahwa tidak adanya haul dalam zakat tambang (perak dan emas). Sedangkan pada Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 Tentang Baitul Mal pada Bab X, dijelaskan bahwa: Zakat wajib dikeluarkan setiap tahun atas keuntungan sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari usaha pertambangan dengan modal paling sedikit 94 (sembilan puluh empat) gram emas murni. Hal tersebut dinilai bertentangan dengan ketentuan syariah yang berlaku. maka dengan itu, dalam penulisan karya ilmiah ini penulis mengangkat beberapa rumusan masalah yang akan dikaji, diantaranya bagaimana ketentuan nisab dan haul dalam zakat tambang menurut pendapat imam mazhab? serta bagaimana problematika implementasi zakat tambang di Aceh.

Menurut pendapat Imam Abu Hanifah beserta pengikutnya, hasil tambang yang diolah dengan api merupakan hal yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya, sedangkan untuk hasil tambang yang cair atau padat dan tidak diolah menggunakan api, maka tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Imam Asy-Syafi berpandangan bahwa, hanya produk tambang perak dan emas saja yang dapat dikenakan kewajiban zakat, sementara itu untuk hasil pertambangan lainnya, seperti batu bara, tembaga, besi, kristal, dan batuan, dikecualikan dari persyaratan ini. Sedangkan Imam Hambali berpandangan bahwasanya tidak terdapat perbedaan antara produk tambang yang diolah dengan api maupun tidak, akan tetapi zakat harus tetap dikeluarkan. Beliau berpendapat bahwasanya semua jenis produk tambang yang dikeluarkan dari dalam tanah merupakan harta yang harus dikeluarkan zakatnya.

Sejauh ini, praktik zakat yang dilaksanakan oleh para pemilik tambang adalah dengan menunaikan zakat kepada Baitul Mal Gampong (dalam hal ini diwakilkan oleh kepala desa setempat) ketika tercapainya nisab dan haul (satu tahun), yang kemudian akan didistribusikan kepada masyarakat setempat. Praktik pembayaran zakat tersebut sudah menjadi hukum adat yang telah dilakukan dari generasi ke generasi. Masyarakat menganggap praktik tersebut telah sesuai dengan syariat Islam yang telah ditetapkan. Praktik tersebut tentunya bertentangan dengan pendapat para ulama mengenai zakat tambang yang tidak menetapkan haul didalam zakat tambang, melainkan harus segera dikeluarkan hari itu juga apabila telah tercapainya nisab.

**Kata Kunci:** *Zakat Tambang, Haul Zakat Tambang, Nisab Zakat Tambang.*

## ABSTRACT

According to Qanun Aceh No. 10 of 2007 on Baitul Mal, it is indicated that zakat of 2.5% on each production or discovery is required for mining goods (silver and gold) whose revenue surpasses a nisab of 94 grams of gold. This is in line with Imam Syafi'i's viewpoint, according to which there is no profit to be made from zakat mining (silver and gold). While it is stated in Chapter X of Aceh Qanun Number 10 of 2018 Concerning Baitul Mal that: Zakat must be given yearly for a profit of 2.5% (two and a half percent) from a mining enterprise with a capital of at least 94 (ninety four) grams of pure gold. This is considered contrary to the provisions of the applicable sharia. Therefore, in writing this scientific work, the author raises several problem formulations that will be studied, including what is the nisab and haul provisions in mining zakat according to the opinion of the madhhab priest? and what are the problems with the implementation of mining zakat in Aceh.

According to Imam Abu Hanifah and his followers, zakat is not necessary for mining goods that are solid or liquid and are not treated with fire; instead, zakat is required for mining products that are processed with fire. According to Imam Asy-Shafi, only mining goods containing silver and gold are subject to zakat requirements, whereas products including coal, copper, iron, crystal, and rocks are free from this rule. Imam Hambali, on the other hand, has the opinion that zakat must still be paid whether or not mining goods are burned during processing. According to them, all forms of mining goods that come out of the earth are that assets.

As of now, mine owners have been following the custom of paying zakat to Baitul Mal Gampong, who is here represented by the village chief, after the nisab and haul (one year) are achieved. Zakat will subsequently be given to the neighborhood. Zakat payment is a customary legal requirement that has been upheld from generation to generation. The neighborhood believes that this practice complies with canonical Islamic law. This approach definitely runs against to scholars' opinions on mining zakat, which say that it must be granted right away when the nisab is achieved and does not require hauling.

**Keywords:** *Zakat of Mining, Haul For Zakat of Mining, Nisab For Zakat of Mining.*



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1736/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI FATWA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH NO. 9  
TAHUN 2013 TERHADAP PROBLEMATIKA ZAKAT TAMBANG DI PROVINSI  
ACEH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARIFUL MUFTI, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010131  
Telah diujikan pada : Jumat, 09 Desember 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 6398908699a5b



Penguji I

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.

SIGNED

Valid ID: 6398983eb6df6



Penguji II

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 63a186ec27116



Yogyakarta, 09 Desember 2022

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 63a3db8db6d9e

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ariful Mufti, S.H**  
NIM : 18203010131  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Magister Ilmu Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi maka penulis siap ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Yogyakarta, 14 September 2022 M.  
4 Safar 1444 H.

Saya yang menyatakan,



Ariful Mufti, S.H  
NIM: 18203010131

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Ariful Mufti  
Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikumwr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Ariful Mufti  
NIM : 18203010131  
Judul : Implementasi Fatwa MPU Aceh No. 9 Tahun 2013 pada  
Perusahaan Tambang di Provinsi Aceh


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikumwr.wb.*

Yogyakarta, 14 September 2022 M.  
04 Safar 1444 H

Pembimbing,



**Dr. Abdul Mughits, M.Ag.**

**NIP: 19760920 200501 1 002**



**MOTTO**

“Kejarlah duniamu, seakan-akan kamu hidup selamanya dan Kejarlah akhiratmu, seakan-akan kamu mati besok”

**Ariful Mufti**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan untuk keluarga besar, kepada kedua orang tua, sebagai mutiara kehidupan bagi penulis yang sangat berharga dalam hidup ini.

Kepada Ayahanda **Usman Musa** dan Ibunda **Nurjani** yang tanpa henti memanjatkan do'a-do'a terbaiknya kepada Allah untuk penulis.

Kepada adinda-adindaku **Akrima Sabila** dan **Akhyarul Mulki** yang selalu memberikan support kepada penulis baik materil maupun immateril.

Terima kasih atas setiap pengorbanan dan untaian do'a yang selalu dipanjat oleh Ayahanda dan Ibunda untuk anakmu ini atau dari adinda-adinda untuk kandamu ini. Ananda selalu bersyukur dan berbahagia karena Allah, semoga kita semua selalu dalam lindungan, rahmat dan hidayah Allah.

Aamiiinnn ya Allah ya Rabbal 'Alamin.





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā‘	B	Be
ت	tā‘	T	Te
ث	šā‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	J	Je
ح	hā	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	Kh	ka dan ha
د	dāl	D	De
ذ	zāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	rā‘	R	Er
ز	zāi	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šād	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏād	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā‘	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fā‘	F	Ef
ق	qāf	Q	Qi
ك	kāf	K	ka
ل	lām	L	el

م	mīm	M	em
ن	nūn	N	en
و	Wāwu	W	we
هـ	hā‘	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	yā‘	Y	ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقد بين عدة	Ditulis Ditulis	<i>Muta‘aqqidaīn</i> <i>‘Iddah</i>
------------------	--------------------	---------------------------------------

### C. *Tā‘ Marbūṭah*

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة جزية	Ditulis Ditulis	<i>Hibah</i> <i>Jizyah</i>
-------------	--------------------	-------------------------------

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya‘</i>
----------------	---------	---------------------------

2. Bila *tā‘ marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan ḍammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

أ	Faḥah	a
إ	Kaṣrah	i
أ	Ḍammah	u

#### E. Vokal Panjang

Faḥah +Alif	Ditulis	a
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Faḥah+Yā‘ Mati	Ditulis	a
يسعى	Ditulis	<i>Yas‘ā</i>
Kaṣrah+Yā‘ Mati	Ditulis	ī
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Ḍammah+Wāwu Mati	Ditulis	ū
فروض	Ditulis	<i>furūḍ</i>

#### F. Vokal Rangkap

Faḥah +Yā‘Mati	Ditulis	ai
بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
Faḥah +Wāwu Mati	Ditulis	au
قول	Ditulis	<i>qaulu</i>

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

##### Apostrof

أنتم	Dibaca	<i>a‘antum</i>
أعدت	Dibaca	<i>u‘idat</i>
لئن سكرتم	Dibaca	<i>la‘in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

### 1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن	Dibaca	<i>al-Qur‘ān</i>
القياس	Dibaca	<i>al-Qiyās</i>

### 2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta mengilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	Dibaca	<i>as-Samā‘</i>
الشمس	Dibaca	<i>asy-Syams</i>

## I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذو الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد وعلى اله

وصحبه اجمعين اما بعد

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw. karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan sehingga penulis telah dapat menyelesaikan tesis dengan judul: “Implementasi Fatwa MPU Aceh No. 9 Tahun 2013 Pada Perusahaan Tambang di Aceh”.

Penulis terpikir bahwa Tesis ini masih terdapat kekurangan yang disebabkan keterbatasan penulis. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif penulis harapkan demi kesempurnaan tulisan ini. Melalui tulisan ini dengan hati tertunduk kupersembahkan doa dan rasa rindu yang tak berujung kepada Ayahanda Usman Musa dan Ibunda tercinta Nurjani yang telah menjadi support system dalam penyelesaian tesis ini. Semoga Allah merahmati keduanya. Ucapan terima kasih pula penulis haturkan kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Dr. Abdul Mughits., S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah yang merangkap sebagai pembimbing tesis ini.
4. Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.A., selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak/Ibu, Seluruh dosen dan karyawan Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada saya.
7. Bapak/Ibu, Kepala Perpustakaan dan Karyawan UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan fasilitas untuk referensi kepastakaan penulis.
8. Semua penulis terdahulu yang karya tulisnya menginspirasi dan menambah khazanah pengetahuan bagi penulis.
9. *My Lovely Brother and Sister*, Akrima Sabila, dan Akhyarul Mulki atas kasih sayang dan dukungan serta ketulusan setiap lantunan doanya. Kepada keluarga besar yang saya sayangi yang selalu mendukung dan mendoakan saya.
10. Kepada Saudari Puteri Dianti tercinta atas segala bantuan yang diberikan dan teman-teman seperjuangan selama menempuh pendidikan di Yogyakarta, Khairul Ambiya, Redha Maulana, Rezha Fata, Safirussalim, Adib Ibn Yasa, Amir Rais, yang selalu memberikan dukungan, semangat serta doa kepada penulis.
12. Sahabat seperjuangan Magister Ilmu Syariah (Kosentrasi Hukum Bisnis Syariah) Angkatan 2018 dan pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Berbagai lika-liku penulis dapatkan dalam penyusunan tesis ini. Namun, atas bimbingan dan dorongan semangat dari berbagai pihak sehingga tesis ini terselesaikan tepat pada waktunya. Atas segala kebaikan yang telah dicurahkan

kepada penulis, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak yang di atas yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material, nasihat, arahan, bimbingan dan petunjuk yang diberikan dalam pengerjaan tesis ini. Semoga pihak yang telah mendukung dalam penulisan tesis ini mendapatkan rahmat dan rezeki dari Allah di dunia dan di akhirat kelak. Amin.

Yogyakarta, 14 Zulqa'dah 1443 H  
13 Juni 2022 M

Penulis,



Ariful Mufti, S.H  
NIM. 18203010131



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN TESIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN TESIS</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kajian Pustaka .....	10
E. Kerangka Teori .....	19
F. Metode Penelitian .....	30
G. Sistematika Pembahasan .....	35
<b>BAB II     TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN PANDANGAN ULAMA TENTANG ZAKAT TAMBANG</b> .....	<b>37</b>
A. Pengertian Zakat .....	37
B. Pengertian Produk Tambang .....	39
C. Zakat Hasil Tambang .....	39
D. Produksi Tambang .....	41
E. Dasar Hukum Zakat Hasil Tambang .....	43
F. Syarat Mengeluarkan Zakat Tambang .....	45
G. Pendapat Ulama tentang Zakat Hasil Tambang .....	49
H. Nisab dan Kadar Zakat Hasil Tambang .....	50
I. Mustahik Zakat .....	55
J. Hikmah Berzakat .....	56
<b>BAB III    LATAR BELAKANG FATWA MPU ACEH NOMOR 09 TAHUN 2013 TENTANG ZAKAT HASIL TAMBANG DAN QANUN ACEH NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG BAITUL MAL</b> .....	<b>58</b>
A. Analisa Lembaga Baitul Mal .....	58
B. Program Baitul Mal .....	66
C. Qanun Aceh No 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal .....	70
D. Profil Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh .....	74
E. Kedudukan MPU dalam Pemerintahan Aceh .....	77



	F. Latar Belakang dikelurakan Fatwa MPU Aceh Nomor 09 Tahun 2013 tentang Zakat Hasil Tambang .....	81
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA MPU ACEH NOMOR 09 TAHUN 2013 TENTANG ZAKAT TAMBANG DAN QANUN ACEH NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG BAITUL MAL.....</b>	<b>83</b>
	A. Analisis Implementasi Fatwa MPU Aceh Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Zakat Tambang.....	83
	B. Analisis Implementasi Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal.....	90
	C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Problematika Zakat Tambang di Aceh .....	94
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>103</b>
	A. Kesimpulan .....	103
	B. Saran.....	105
	<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>107</b>
	<b>Daftar Lampiran .....</b>	<b>I</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat akhir-akhir ini, khususnya masyarakat Islam, berpengaruh terhadap pola pergeseran pendapatan di masyarakat. Dengan meningkatnya pendapatan tersebut, maka juga akan mempengaruhi atau berdampak pada jumlah zakat yang dibebankan kepada masing-masing individu, maka pembicaraan tentang zakat yang bercorak sosial ekonomi ini semakin menjadi fokus perhatian para ahli dan pihak-pihak yang berkompeten. Hal itu tidak lain karena selain merupakan salah satu rukun Islam dan bagian dari ibadah, zakat juga merupakan salah satu dari sumber keuangan dalam Islam yang sangat berperan penting untuk menurunkan tingkat kemiskinan serta membantu pemberdayaan umat.<sup>1</sup>

Selama ini, terdapat pemahaman yang belum cukup tentang bagaimana pelaksanaan zakat yang benar, khususnya mengenai jenis harta yang wajib dizakatkan serta bagaimana mekanisme pembayaran yang tepat, menyebabkan pelaksanaan zakat sejauh ini mengalami hambatan dan sangat tergantung pada masing-masing individu. Salah satu hal penting yang masih perlu diperhatikan yaitu mengenai sumber zakat, mayoritas masih mengandalkan bentuk pendapatan berbasis fiqh tradisional dan sejauh ini belum dapat memanfaatkan berbagai sumber

---

<sup>1</sup> Rois Mahfud, *Al-Islam* (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 30.

pendapatan baru. Sebagaimana pada masa awal pemerintahan Islam yang dimana pola pendapatan masyarakat masih bersumber dari hasil-hasil pertanian, perdagangan, dan peternakan berubah menjadi pola pendapatan yang lebih baru dan modern dengan hasil yang lebih besar dibandingkan hasil pertanian.

Produk temuan dari pertambangan yang berlaku sebagai harta kekayaan baik itu milik pribadi maupun Negara memiliki peranan yang sangat penting bagi perekonomian umat salah satunya dapat diwujudkan melalui penarikan zakat. Zakat memiliki potensi sebagai suatu jalan atau cara yang efektif dalam pemberdayaan ekonomi rakyat. Apabila potensi tersebut digali secara optimal dari setiap masyarakat Islam dan dikelola secara tepat, maka akan terkumpul sejumlah dana yang cukup besar dan bisa digunakan untuk meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan umat.<sup>2</sup> Maka dari itu, zakat temuan dari pertambangan tersebut perlu mendapatkan perhatian yang lebih.

Berdasarkan pendapat salah satu ulama besar Islam yaitu Yusuf Qardawi, mengemukakan bahwa temuan dari pertambangan memiliki ketentuan nisab, akan tetapi tidak memiliki batas waktu tertentu seperti jenis zakat lain pada umumnya yang harus dikeluarkan dalam satu tahun. Tujuan diberlakukannya nisab tersebut untuk dapat menakumulasi jumlah dari harta yang tidak diwajibkan zakatnya, serta masa satu tahun untuk melihat apakah harta tersebut mengalami perkembangan serta pertumbuhan, pada umumnya produk tambang biasanya

---

<sup>2</sup> Indonesia Zakat Development Report, *Menggagas Arsitektur Zakat di Indonesia* (Ciputat: Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ), 2010), hlm. 111.

mengalami pertumbuhan, sama halnya dengan zakat hasil pertanian dan buah-buahan yang tidak terhitung masa satu tahun.<sup>3</sup>

Hikmah dari adanya ketentuan nisab tersebut, yaitu zakat diwajibkan atas orang kaya kepada orang miskin serta untuk dapat dipergunakan dalam meningkatkan kesejahteraan umat muslim. Maka dari itu, zakat tentu harus dipungut dari kekayaan yang mampu memikul kewajiban tersebut. Zakat temuan dari pertambangan wajib dikeluarkan secepatnya, tanpa harus menunggu haul, perhitungan nisab dalam hal ini tetap disyaratkan, karena adanya dalil tentang persyaratan nisab tersebut yang bersifat *general*, dan tidak terdapat perbedaan haul didalamnya karena persyaratan haul pada harta yang lainnya bertujuan agar harta itu dapat dikembangkan dan dikelola untuk mendapatkan keuntungan dan diambil manfaatnya, namun hal tersebut tidak berlaku terhadap temuan dari pertambangan dikarenakan penghasilan dari pertambangan tersebut merupakan sebuah keuntungan.<sup>4</sup>

Provinsi Aceh menjadi salah satu daerah di Indonesia yang menghasilkan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Wilayah Aceh juga memiliki kekayaan alam dalam bentuk logam maupun non logam. Wilayah ini memiliki 21 jenis bahan galian industri yang potensial dan didistribusikan di seluruh wilayah provinsi Aceh. Sehingga bermanfaat bagi masyarakat yang berdomisili di wilayah tersebut. Lalu mengapa daerah yang kaya akan sumberdaya alam ini masih

---

<sup>3</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan hadis*, Terj. Salman Harun, dkk. cet. V (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1999), hlm. 424.

<sup>4</sup> Lahmudin Nasution, *Fiqh 1* (Jakarta: Jaya Baru, 1998), hlm. 166.

menduduki peringkat provinsi termiskin di Sumatera. Salah satu faktor utama penyebab kemiskinan dalam masyarakat yakni tidak meratanya pengelolaan dan juga kesadaran akan kewajiban berzakat.

Tercatat pada September 2020 Aceh mencapai tingkat kemiskinan 15,43%, naik dari periode sebelumnya, pada September 2019 Aceh mencetak 15,01% angka kemiskinan.<sup>5</sup> Dalam data yang tercatat pada Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, pada tahun 2017-2019 Aceh memproduksi 108 977,00 kg emas. Data tersebut diambil dari perolehan Sumber Daya Mineral diseluruh tambang emas yang terdaftar dan tentunya memiliki legalitas dari pemerintah. Belum termasuk didalamnya tambang-tambang emas yang ilegal.

Industri pertambangan adalah salah satu bidang usaha yang begitu menjanjikan di Aceh. Menurut data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia per Maret 2020 terdapat 25 Perusahaan tambang yang terdaftar secara nasional di Provinsi Aceh. Jika implementasi pembayaran zakat temuan dari pertambangan ini dilakukan dengan efektif tentu saja ini sangat membantu dalam meningkatkan perekonomian daerah, melihat dari banyaknya perusahaan tambang yang beroperasi di provinsi Aceh.<sup>6</sup> Maka dari itu perlu adanya regulasi dan aturan yang mengatur tentang pembayaran zakat temuan dari pertambangan ini oleh pemerintah maupun pihak yang terkait.

---

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh (bps.go.id), diakses pada tanggal 15 Februari 2021.

<sup>6</sup> Diakses melalui situs [https://www.minerba.esdm.go.id/show/show\\_pdf?link\\_file=117](https://www.minerba.esdm.go.id/show/show_pdf?link_file=117) pada tanggal 17 Maret 2020.

Sebagai pihak yang berkuasa, Pemerintah memiliki kewajiban dalam mengawasi serta mengatur proses pelaksanaan zakat agar berjalan sesuai dengan aturan dan syariat Islam. Pemerintah wajib mengumpulkan zakat dari muzaki (orang yang memiliki kewajiban zakat) lalu menyerahkan zakat tersebut kepada mustahik (orang yang berhak menerima zakat). Dalam menghadapi permasalahan kontemporer seperti masalah zakat di Aceh sendiri, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) diharapkan agar dapat membentuk suatu aturan hukum terbaru, oleh karena itu, masalah tersebut dapat teratasi.

MPU merupakan suatu lembaga pemerintahan resmi di Aceh yang salah satu tugas dan fungsinya memberikan pandangan, pendapat serta menimbang suatu kebijakan daerah, mencakup sektor ekonomi, pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, serta sosial budaya. Dalam mengoptimalkan kewajibannya, MPU Aceh turut serta menyampaikan pendapat, saran, serta kritikan terhadap pihak pemerintah serta Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk memutuskan dan membentuk suatu khitah dan aturan hukum berlandaskan hukum Islam yang berlaku, melakukan *monitoring* dalam pengelolaan serta khitah daerah berlandaskan hukum dalam agama Islam, mengadakan sejumlah observasi dan memperluas, menterjemahkan, menerbitkan atau mendokumentasikan manuskrip manuskrip yang berhubungan atas syari'at Islam, dan kemudian melangsungkan pengkaderisasian ulama.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Diakses melalui situs: <http://mpu.acehprov.go.id/index.php/page/3/fungsi-kewenangan-dan-tugas> pada tanggal 14 Februari 2020.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, MPU berwenang: “Memberikan fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi; dan memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat di kalangan masyarakat dalam masalah keagamaan”.<sup>8</sup>

Berdasarkan aturan di atas, MPU memiliki wewenang untuk mengeluarkan fatwa yang menyangkut permasalahan-permasalahan yang terjadi saat ini, salah satunya tentang aturan zakat temuan dari pertambangan. MPU Aceh menilai bahwa jenis produk perolehan tambang yang diwajibkan zakatnya sekedar pada perak dan emas sahaja. Hal ini sesuai atas aturan-aturan yang tercantum di dalam “Putusan MPU Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Zakat Kelapa Sawit, Sarang Burung Walet dan Hasil Tambang” dimana putusan tersebut menetapkan bahwasanya, hanya perak dan emas saja dari keseluruhan temuan dari pertambangan yang diwajibkan untuk ditunaikan zakatnya.

Secara umum kita mengetahui bahwa produk temuan dari pertambangan bukan hanya perak dan emas saja, terdapat berbagai jenis temuan dari pertambangan yang juga bernilai tinggi dan sangat potensial untuk dikeluarkan zakatnya. Temuan dari pertambangan seperti intan, batu permata, timah, batu akik, besi, serta batu bara juga merupakan benda yang berharga dan bernilai jual tinggi. Imam Ahmad bin Hanbal bahkan berpandangan bahwasanya “segala sesuatu yang

---

<sup>8</sup> Diakses melalui situs: <http://www.kemendagri.go.id/produk-hukum/archieve/undang-undang/tahun/2006/000002> pada tanggal 14 Februari 2020.

dihasilkan dari bumi yang terbuat dari unsur lain akan tetapi bernilai maka itu akan dikenakan zakatnya”.<sup>9</sup>

Selain peran Lembaga MPU Aceh, dalam pengelolaan zakat ini Provinsi Aceh sudah memiliki Lembaga khusus untuk mengelola zakat daerah yang disebut dengan Baitul Mal. Pembentukan Lembaga Baitul mal ini sesuai dengan Peraturan Mendagri Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Keistimewaan Aceh. Pembentukan Lembaga khusus dan formal dalam pengelolaan zakat di Aceh ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1973 melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 5/1973 tentang Pembentukan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA). Tahun 1975 BPHA ini berubah nama menjadi Badan Harta Agama (BHA), namun pada tahun 1998 BHA berubah menjadi Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah (BAZIS) berhubungan dengan adanya Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri pada tahun 1991 tentang Pembentukan BAZIS. Struktur BAZIS di Aceh cukup berlainan dibandingkan dengan wilayah lainnya di Indonesia. Secara nasional, pada daerah lain struktur nya di mulai dari BAZIS Provinsi, setelah itu diikuti dengan BAZIS Kabupaten/Kota dan terakhir BAZIS Kecamatan. Sedikit berbeda dari struktur secara nasional, BAZIS Aceh juga memiliki BAZIS di Gampong/kelurahan, jadi ada 4 tingkatan struktur BAZIS di Aceh, dimulai dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan

---

<sup>9</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin (Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), hlm. 415.



Gampong/Kelurahan. Perubahan Badan Amil Zakat Nasional menjadi Badan Baitul Mal Aceh dimulai sejak dikeluarkannya PERGUB No. 18/2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Prov. NAD, yang mulai beroperasi pada bulan Januari 2004. Kemudian lahir Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tanggal 17 Januari 2008 tentang Baitul Mal sebagai turunan dari UUPA dimana di dalam pasal 3 ayat 1 menerangkan bahwasanya “Baitul Mal adalah lembaga Daerah Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat dan bertanggung jawab kepada Gubernur”.

Baitul Mal merupakan lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang undangan memiliki fungsi serta tanggungjawab dalam pengelolaan beserta pengembangan harta agama, baik itu berupa zakat kemudian wakaf dan sebagainya bagi kepentingan umat, selain itu juga berperan sebagai pengampu bagi anak yatim piatu beserta hartanya dan manajemen atas harta warisan yang mana mereka tidak memiliki wali berlandaskan hukum Islam.

Tugas pokok dan fungsi Baitul Mal Aceh sudah diatur dalam PERGUB No. 137 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Aceh, pasal 5 menjelaskan bahwa Baitul Mal Aceh memiliki tugas dan peran untuk melaksanakan tata laksana keuangan, tata laksana kesekretariatan, berkontribusi dalam menjalankan tugas serta peran Baitul Mal Aceh yaitu mengadakan dan juga berkoordinasi dengan staf ahli yang dibutuhkan oleh pihak Baitul Mal Aceh. Mekanisme Pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal yaitu dengan mengambil atau menerima zakat dari muzakki berdasarkan

adanya pemberitahuan dari muzakki. Selain itu Baitul Mal juga dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam proses pengumpulan zakat, seperti bekerjasama dengan bank dimana terdapat harta muzakki di dalamnya, tentu saja semua atas dilakukan setelah ada permintaan dari muzakki yang bersangkutan.

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal menjelaskan, bahwasanya produk tambang (perak dan emas) yang penghasilannya menyentuh nisab senilai 94gr emas, maka wajib hukumnya untuk dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5% pada tiap produksi ataupun penemuannya.<sup>10</sup> Hal tersebut sesuai dengan pendapat Imam Syāfi'ī yang mengemukakan bahwa tidak adanya haul dalam zakat tambang (perak dan emas), sedangkan pada Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 Tentang Baitul Mal pada Bab X, dijelaskan bahwa: Zakat wajib dikeluarkan setiap tahun atas keuntungan sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari usaha pertambangan dengan modal paling sedikit 94 (sembilan puluh empat) gram emas murni.

Pada pengumpulan data awal, yang diterima dengan cara mewawancarai salah seorang pemilik tambang emas pribadi di daerah Geumpang, Kabupaten Pidie. Adapun selama ini pemilik tambang tersebut tidak mengeluarkan zakat sebagaimana yang ditentukan, meski yang hasil yang diperoleh pada saat menambang melebihi nisab yang telah ditetapkan. Para pengelola tambang hanya mengeluarkan zakat emas tersebut ketika mencapai haul yakni 1 tahun kepada pihak yang berkewajiban, dalam hal ini kepala desa selaku Baitul Mal Gampong. Para pengelola tambang berdalih bahwasanya tidak mengetahui tentang kewajiban untuk

---

<sup>10</sup> Pasal 19 Ayat 1 Poin (f), Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal, hlm. 16.

mengeluarkan zakat tambang (perak dan emas) per temuan/galian apabila sudah mencapai nisab.<sup>11</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kurangnya pengetahuan dan informasi yang diterima oleh para pemilik tambang mengenai ketentuan bahwa tidak ditetapkan haul dalam mengeluarkan zakat tambang (perak dan emas) dan harus dikeluarkan segera jika mencapai nisab.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang hendak diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana ketetapan nisab dan haul dalam zakat tambang menurut pendapat imam mazhab?
2. Bagaimana problematika implementasi zakat tambang di Aceh?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui ketetapan nisab dan haul dalam zakat tambang menurut pendapat Imam Mazhab.
2. Untuk mengetahui bagaimana problematika yang dihadapi Baitul Mal Aceh dalam implementasi zakat tambang di Aceh.

## **D. Kajian Pustaka**

Penyusun telah melakukan penelusuran referensi di beberapa sumber, akan tetapi belum banyak dijumpai pengkajian khusus berkenaan dengan zakat produksi

---

<sup>11</sup> Wawancara terhadap M. Nur Miswari salah seorang pemilik tambang emas di Geumpang, Pidie. pada tanggal 28 Juni 2020.

tambang. Tetapi ditemukan sejumlah penelitian dan karya ilmiah yang berhubungan dengan topik yang penulis bahas di karya ilmiah ini, yaitu tentang zakat temuan dari pertambangan, penulis telah mengelompokkan beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini:

Produksi pertambangan adalah hasil bumi yang telah Allah ciptakan bagi hamba-Nya berupa rezeki yang tidak berada di atas tanah saja, akan tetapi yang berada di bawah bumi juga seperti batu bara, perak, intan, emas, timah, akik, tembaga, besi, serta minyak bumi. Hukum mengeluarkan zakat dari keseluruhannya itu menjadi suatu kewajiban apabila syarat-syarat telah terpenuhi.<sup>12</sup>

Secara keseluruhan, tidak ada ulama yang bersepakat berkenaan dengan haul dari zakat temuan dari pertambangan emas tersebut, tapi itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk menzakatkan dari segala sesuatu yang telah kita upayakan, artinya zakat temuan dari pertambangan emas harus segera dikeluarkan seketika apabila telah mencapai nisab.<sup>13</sup>

Penulis juga menemukan beberapa jurnal Internasional, seperti jurnal yang ditulis oleh Masihullah Hozifi, beliau merupakan asisten profesor fakultas syariah di Universitas Shaikh Zayed, Afghanistan. Dengan judul *Rulling of Zakat of Mine and Ore in Islam*, penelitian tersebut membahas tentang hukum zakat tambang dan biji didalam Islam, nisab pada produk pertambangan dan biji yakni sama seperti

---

<sup>12</sup> Widya Chandra, *Zakat Barang Tambang dalam Islam*, (2017). Diakses melalui <https://docplayer.info/51211355-Bab-ii-zakat-barang-tambang-dalam-islam.html>, pada tanggal 21 Februari 2022.

<sup>13</sup> Wiwit Martaleli, "Pelaksanaan Zakat Tambang Emas Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi)". *Tesis* sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau (2016).

nisab pada perak dan emas itu sendiri yaitu, dua puluh *mitsqal* emas atau dua ratus dirham. hal tersebut berbarengan dengan hadis Nabi Muhammad saw. yakni: “Zakat tidak ada yang dibawah dari 5 ons perak. disini satu ons sejumlah empat puluh dirham dan 5 ons yakni sejumlah dua ratus dirham, yang merupahan nisab untuk perak dan emas.” Artinya setiap kali emas dan temuan dari pertambangan lainnya diambil dari suatu tambang maka zakat menjadi wajib atas tambang tersebut, zakatnya harus segera dibayarkan dan tidak menunggu satu tahun (haul).<sup>14</sup>

Kemudian jurnal yang ditulis oleh Mohammad Faezul Fikri Dkk, *Zakat On Minerals: A Theoretical Analysis*, penelitian di atas menjelaskan tentang zakat tambang dan lebih membahas tentang waktu penangguhan zakat tambang, adapun penelitian di atas hanya membandingkan pendapat para ulama tentang haul dari zakat tambang kemudian diambil sebuah kesimpulan bahwa zakat tambang tidak ditetapkan haul, sama seperti zakat pertanian yang harus segera dikeluarkan setelah panen, dan zakat tambang juga harus segera dikeluarkan setelah di ekstraksi.<sup>15</sup>

Selanjutnya jurnal yang berjudul “Pengelolaan Zakat di Negara Sudan” ditulis oleh Aulia Candra Sari, penelitian tersebut menjelaskan pagaimana sistem pengelolaan zakat di Sudan. Ada beberapa karakteristik yang diterapkan di negara tersebut, diantaranya: Pertama, zakat di kelola secara langsung oleh pemerintah. Sesuai dengan firman Allah Swt. Dalam surat at-Taubah ayat 103 dimana diperintahkan bahwa zakat ditangani langsung oleh negara, maka dari itu negara

---

<sup>14</sup> Masihullah Hozifi, *Rulling of Zakat of Mine and Ore in Islam* (Afghanistan: Shaikh Zayed University, 2020).

<sup>15</sup> Mohammad Faezul Fikri dkk., *Zakat On Minerals: A Theoretical Analysis* (Sabah: University Malaysia Sabah, 2020).

Sudan memiliki peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang zakat. Kedua, sebagai lembaga independen khusus yang dibentuk secara resmi oleh pemerintahan Sudan, dewan zakat memiliki kewenangan penuh untuk mengelola zakat mulai dari pengumpulan dan pemungutan zakat, pengelolaan, serta pendistribusian zakat kepada orang yang berhak menerima. Ketiga, sistemnya menerapkan sistem Federal yang berarti terdapat dewan zakat di tiap provinsi atau wilayah. Lalu yang terakhir, dalam sistem pengelolaan zakat memiliki pandangan fiqih yang luas. Dalam proses pemungutan dan pengumpulan zakat, Dewan Zakat menetapkan bahwa tidak terbatas pada enam jenis harta saja saja (perak dan emas /naqdaan, pertanian dan perkebunan, niaga dan perdagangan, produk tambang dan benda temuan), namun juga memasukkan harta yang wajib di zakatkan pada era kontemporer saat ini seperti *al-mustaghallat* dan *al-mustafad*. Konsep ini mempunyai banyak kemiripan dengan proses pengelolaan zakat di Indonesia.

Selanjutnya penelitian yang berjudul “Tinjauan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 5–16 terhadap Distribusi dan Pendayagunaan Zakat Pertambangan (Timah) di Baznas Kota Pangkal Pinang”, ditulis oleh Gesti Dika Maulana, H. M. Abdurrahman dan Sandy Rizki Febriadi, dari program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana proses dan mekanisme dalam mengelola dan mendistribusikan zakat di kota pangkal pinang, dengan menggunakan metode penelitian analisis kualitatif. penelitian ini berkesimpulan bahwa aturan dalam tata kelola zakat produksi tambang berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 5 – 16 bahwa zakat tambang harus

dikelola oleh lembaga amil (swasta) atau BAZNAS yang dibentuk oleh pemerintah, pemanfaatan dana pendistribusian zakat produksi tambang PT Tambang Timah pada lembaga BAZNAS Kota Pangkal Pinang diwujudkan dengan pengalokasian sejumlah dana dalam membangun fasilitas-fasilitas yang dapat dimanfaatkan umat, seperti pendirian Rumah Sehat Bersama (RSB) Kota Pangkal Pinang yang sejauh ini sudah mempunyai sistem manajerial yang independen. Dalam hal ini, pendistribusian dan pemberdayaan zakat tambang (timah) oleh PT Timah Indonesia di BAZNAS Kota Pangkal Pinang dinilai sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang tertuang di dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat khususnya pasal 5–16.<sup>16</sup> Terdapat perbedaan tentunya antara jurnal tersebut dengan penelitian ini, yaitu berkaitan dengan subyek penelitian, dimana penelitian ini berfokus pada zakat tambang yakni perak dan emas.

Selanjutnya jurnal internasional yang ditulis oleh Dodik Siswanto dan Sri Nurhayati dengan judul “Response to The Prohibition of Zakat (Tithe) Collection by Private Organizations in Aceh, Indonesia”, penelitian ini membahas tentang tanggapan larangan pengumpulan zakat oleh organisasi swasta di Aceh, Makalah ini didasarkan pada data primer dari wawancara pada bulan Juni 2013. Tiga LAZ swasta diwawancarai mengenai kasus khusus ini. Tanggapan atas larangan penghimpunan zakat oleh organisasi swasta di Aceh menimbulkan ketidakpastian bagi organisasi swasta saat itu. Beberapa LAZ menanggapi dengan sangat hati-hati

---

<sup>16</sup> Gesti Dika Maulana, “Tinjauan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 5–16 Terhadap Distribusi dan Pendayagunaan Zakat Pertambangan (Timah) di Baznas Kota Pangkal Pinang”. *Tesis* mahasiswa Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Bandung (2018).

dan yang lain menganggap tidak seserius mereka menggunakan pendekatan komunikasi secara intensif dengan Baitulmal. LAZ masih meyakini keberadaan mereka masih dibutuhkan oleh masyarakat dan dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian Aceh. Di sisi lain, tidak ada sanksi yang diberikan jika mereka melanggar aturan, karena tidak disebutkan secara jelas dalam qanun tersebut. Sementara sebagian LAZ menilai hal tersebut sebagai tantangan untuk menjadi lebih kreatif dan produktif, namun secara keseluruhan regulasi tersebut berdampak negatif secara langsung terhadap kegiatan operasional mereka. Persoalan siapa yang harus mengambil zakat harus dibahas dan dikaji secara mendetail sebelum diatur dalam peraturan tersebut. Secara historis, hanya dana zakat yang dikelola pemerintah. Mereka mengumpulkan dan membagikan zakat kepada penerima. Dalam konteks saat ini dimana Islam bukan sebagai dasar negara, maka harus ada koordinasi dan harmonisasi yang jelas dengan peraturan pusat dan lain-lain: misalnya sistem perpajakan dan mekanisme anggaran pemerintah.<sup>17</sup> Hal demikian juga sejalan dengan penelitian dalam tesis ini, yakni membahas tentang organisasi zakat swasta di Aceh.

Penelitian yang berjudul “Zakat Barang Tambang dalam Islam”, yang membahas tentang hukum dasar dari zakat yang dihasilkan dari pertambangan, apa saja syarat sah zakat barang tambang, nisab hingga kadar zakat barang tambang. Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dari industry pertambangan adalah ciptaan Allah Swt. untuk hamba-Nya

---

<sup>17</sup> Dodik Siswantoro dan Sri Nurhayati, *Response to The Prohibition of Zakat (Tithe) Collection by Private Organizations in Aceh, Indonesia*, Jurnal Jurusan Akuntansi Universitas Indonesia, Qudus International Journal of Islamic Studies, 2013.



menjadi rezeki yang bukan hanya berada di atas permukaan bumi, namun juga berada di bawah permukaan bumi seperti tembaga, emas, timah, perak, intan, besi, akik, minyak bumi, hingga batu bara. Terdapat kewajiban untuk mengeluarkan zakat terhadap semua benda yang disebutkan di atas apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ada.

Kemudian penelitian oleh Wiwit Martaleli berjudul “Pelaksanaan Zakat Tambang Emas ditinjau Menurut Hukum Islam”, dimana penelitian ini mengkaji praktik dan penerapan zakat pertambangan emas oleh setiap pemilik tambang emas di daerah Koto Kumbu, serta bagaimana hukum Islam mengevaluasi penerapan zakat. Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa para ulama belum memiliki kata sepakat mengenai haul dari zakat temuan dari pertambangan emas tersebut, tapi itu merupakan kewajiban bagi seorang muslim untuk mengeluarkan zakat dari apa yang telah kita usahakan.

Selanjutnya sebuah penelitian yang ditulis oleh Dian Purnamasari dengan judul *Analisis Strategi Penghimpunan Zakat dengan Strategi Bussines Model Canvas*. Penelitian ini menjelaskan tentang penghimpunan zakat pada BAZNAS yang dijabarkan dengan strategi bisnis model canvas mencakup sembilan elemen BMC; muzakki yang membayarkan zakatnya ke BAZNAS terdiri dari muzakki individu dan muzakki perusahaan. Para Muzakki akan mendapatkan kartu muzakki yang disebut Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ). BAZNAS juga memiliki area khusus atau konter khusus untuk menerima zakat. Selain itu juga terdapat layanan konsultasi tentang zakat. Dana zakat yang terhimpun merupakan dana amanah yang bukan menjadi miliknya. Sehingga dalam pengelolaannya seharusnya sudah

disesuaikan dengan ketentuan atau syariat. Strategi penghimpunan zakat pada BAZNAS meliputi peningkatan kerja sama dengan berbagai instansi swasta dan pemerintah termasuk dengan mengadakan berbagai seminar serta workshop yang membasa tentang program zakat. Selain itu BAZNAS juga memiliki wewenang menyalurkan program beasiswa kepada perguruan tinggi khususnya pada prodi zakat. Disamping itu, perlu adanya penambahan konter zakat di wilayah-wilayah yang strategis. BAZNAS juga dapat menjaring muzakki dari kalangan petani. Serta BAZNAS dituntut untuk dapat mengembangkan ICT dalam pengelolaan zakatnya.

Abu Hanifah berpendapat bahwa nisab produk tambang hanya diwajibkan pada semua benda yang dapat melebur dan dicetak menggunakan api, contohnya besi, tembaga, perak, emas, dan lainnya. Sedangkan benda yang jenisnya bukan benda cair atau yang tidak dapat dicairkan yaitu seperti batu permata yakut, maka tidak ada kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya. Abu Hanifah tidak mensyaratkan nisab, yang terpenting adalah seperlima bagian mejadi sebuah ketentuan yang zakatnya wajib dikeluarkan tidak penting jumlahnya banyak maupun sedikit.<sup>18</sup>

Menurut Imam Malik nisab tetap berjalan sesuai yang telah diberlakukan pada perak dan emas, terlebih lagi produksi pertambangan tersebut mengalami perkembangan layaknya tambang emas, batu bara, minyak bumi, dan lain sebagainya. Adapun Imam Syāfi'ī memberikan batasan mengenai produksi pertambangan yang memiliki kewajiban zakatnya sebatas perak dan emas sahaja. Selain itu Ahmad juga berpendapat bahwa keduanya menetapkan nisab emas jika

---

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Noor, Hassanuddin, cet. III (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), III: 349.

sampai 20 *mitsqal* sedangkan perak bernilai 200 *dirham*. Keduanya memiliki pendapat yang sama bahwa dalam hal ini haul serta waktu satu tahun penuh tidak begitu diperhitungkan, akan tetapi saat terdapat hasilnya atau saat benda tersebut dihasilkan, maka wajib dikeluarkan zakatnya, hal ini sama seperti tanaman. Malik, Syāfi'ī, dan Ahmad semuanya menyepakati tentang tingkatan yang harus dikeluarkan zakatnya yakni 1/40 serta harus diberikan terhadap orang-orang yang berhak untuk menerimanya.<sup>19</sup>

Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa produk temuan dari pertambangan memiliki aturan nisab akan tetapi tidak harus berjangka waktu satu tahun. Dikarenakan tujuan adanya nisab tersebut agar bisa diketahui total harta atau kepemilikan yang tidak diwajibkan zakat serta jangka waktu satu tahun untuk mengetahui bagaimana perkembangan harta tersebut, untuk melihat ada atau tidaknya pertumbuhan kekayaan. Menyangkut produk temuan dari pertambangan, umumnya bahwa mengalami pertumbuhan, sama dengan hasil perkebunan seperti tanaman dan buahan yang tidak memperhitungkan masa setahun.

Setelah mengumpulkan beberapa jurnal, baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri, terdapat perbedaan antara jurnal di atas dengan penelitian ini, yang memfokuskan pada fatwa MPU Aceh tentang pembatasan zakat tambang dan juga Qanun Aceh tentang baitul mal serta implementasi atas fatwa dan qanun.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

## E. Kerangka Teori

Zakat adalah salah satu dari sekian banyaknya nilai-nilai luhur dan budaya di dalam Islam yang menggambarkan persamaan, kasih mengasihi, saling menyayangi, kerja sama serta dapat mencabut sumber-sumber kejahatan yang dinilai dapat mengacaukan keteladanan etika, keamanan, dan kesejahteraan yang mendorong keberlanjutan umat demi kebaikan didunia maupun diakhirat kelak.<sup>20</sup> Zakat juga dapat kategorikan sebagai zat yang merupakan milik Allah Swt. Dimana zat tersebut wajib diberikan zakatnya kepada golongan yang berhak menerima zakat. Kata zakat itu sendiri berisi harapan untuk memperoleh keberkahan, membersihkan serta dapat memupuk jiwa dengan kebajikan. Zakat itu juga dapat bermakna tumbuh, suci, dan berkah. Allah Swt. berfirman:

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله  
سميع عليم

Para ulama sebelumnya telah sepakat mengenai kewajiban mengeluarkan zakat pertambangan atau zakat ma'din. Sejumlah besar ulama berpendapat bahwa ma'din merupakan segala sesuatu yang Allah Swt. ciptakan dari kedalaman tanah, termasuk bahan padat dan cair dapat berupa emas, perak, minyak, tembaga, besi, gas, dan belerang. Menurut sebuah kutipan dari kitab al-Mughni ditulis oleh Yusuf Qardawi dalam bukunya Hukum Zakat, beliau Ibnu Qudamah memahami ma'din (pertambangan) serupa hadiah diperoleh atau dihasilkan dari dalam tanah yang diciptakan melalui produk - produk lain yang berharga dan bernilai tinggi.

---

<sup>20</sup> Muhammad bin Shalih Utsaimin, *Fatawa fi Ahkamiz Zakat*, Terj. Ghazali Mukri (Solo: Al-Qowām, 2011), hlm. 2.

Ma'din, menurut beliau meliputi harta benda seperti intan, permata, emas, perak, timah, besi, batu akik, dan batu bara, sedangkan produk tambang cair meliputi minyak bumi, belerang, dan sejenisnya. Hal ini didasarkan pada apa yang dimaksud dengan ma'din. “hadiah diperoleh atau dihasilkan dari dalam tanah” yang artinya bukan berasal dari laut atau buka pula harta benda kepemilikan seseorang. “Tercipta dari benda lain” artinya tidak merupakan lumpur dan tanah, dikarenakan kedua nya berasal dari bumi dan memiliki nilai yang berharga, maka disebut harta benda yang terdapat hubungannya dengan kewajiban-kewajiban zakat.<sup>21</sup>

Dalam buku karangan Wahbah Zuhaylī yang berjudul “*al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*”, terdapat beberapa pendapat dan pandangan dari beberapa ulama tentang zakat temuan dari pertambangan, yakni:

#### 1. Mazhab Ḥanafiyyah

Benda pusaka bahari, produk tambang atau harta karun memiliki makna yang sama, bahwa itu semua merupakan sesuatu yang berharga atau disebut juga dengan harta yang tertimbun atau berada di bawah permukaan tanah. Namun, terdapat sedikit perbedaan, yaitu produk tambang adalah sesuatu yang Allah Swt. ciptakan bersamaan dengan waktu penciptaan bumi atau dapat dikatakan produk tambang diciptakan saat Allah menciptakan Bumi dan seisinya. Sementara benda pusaka bahari atau harta karun merupakan benda berharga atau harta yang dikarenakan oleh ulah orang-orang kafir yang menyebabkan harta tersebut tertimbun didalam tanah.

Berdasarkan pendapat Ḥanafiyyah, produk tambang terdiri dari 3 jenis, yaitu:

---

<sup>21</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, hlm. 408.

- a. Beku, namun bisa dilelehkan dan dibentuk dengan api seperti emas, timah, merkuri, perak, dan besi tembaga. Produk jenis ini memiliki kewajiban untuk dikeluarkan zakat seperlimanya, meskipun belum mencapai nisab.
- b. Beku, namun tidak dapat dilelehkan serta tidak dapat dicetak oleh api seperti, batu kapur, plester, arsenik, alkohol, serta batuan lain seperti garam dan runi.
- c. Cair ataupun tidak beku seperti minyak bumi dan aspal.

Berdasarkan pendapat Imam Abu Hanifah, benda yang wajib dikeluarkannya zakatnya yaitu benda jenis pertama, baik berupa yang diperoleh dari dalam tanah yang diperangi (dibebaskan dengan paksa) maupun tanah yang tidak diperangi (diserahkan oleh penduduknya karena mereka menyerah).<sup>22</sup>

## 2. Mazhab Mālikiyyah

Berdasarkan mazhab Malikiyyah, produk temuan dari pertambangan bukan termasuk benda atau harta pusaka bahari. Produk tambang sendiri merupakan suatu benda yang Allah Swt. ciptakan dari dalam tanah berupa tembaga, perak, timah, belerang, dan emas, yang mana benda tersebut perlu dikeluarkan untuk di bersihkan dan di olah. Sedangkan benda pusaka bahari merupakan benda atau harta yang tertimbun di zaman jahiliyah yang dapat berupa emas, perak, dan lainnya. Apabila terdapat keraguan pada harta atau benda yang tertimbun tersebut, apakah bersumber dari harta jahiliyah atau bukan, maka akan tetap dianggap sebagai benda peninggalan jahiliyah.

---

<sup>22</sup> Wahbah Zuhaylī, *Fiqh Islām Wa 'Adillātuhu*, III: 211.

Menurut Malikiyyah, produk temuan dari pertambangan yang mana zakatnya wajib dikeluarkan hanyalah terbatas pada perak dan emas saja, namun tidak termasuk produk tambang lainnya, dengan pengecualian jika benda tersebut diperjual belikan atau dijadikan benda yang diperdagangkan.<sup>23</sup> Ibnu Rusydi, seorang ulama klasik yang juga turut menjelaskan pendapat dari Imam Malik yang mana hal tersebut juga dikutip oleh Asyhab, bahwasanya “untuk zakat yang diperoleh dari hasil pertambangan yang dimana tidak terdapat usaha penggalian adalah sebesar 20% atau setara dengan satu per lima”.<sup>24</sup>

### 3. Mazhab Syāfi‘īyyah.

Segala jenis penemuan dan produksi tambang bukan merupakan benda atau harta pusaka bahari. Mazhab Syāfi‘īyyah mengemukakan bahwa produk dari pertambangan merupakan benda yang keluar atau didapatkan melalui tempat yang Allah Swt. ciptakan, dalam hal ini dispesifikasikan pada perak dan emas. maka dari itu Syāfi‘īyyah beranggapan bahwasanya perak dan emas sajalah yang wajib dikeluarkan zakatnya diantara produk tambang lainnya.<sup>25</sup>

### 4. Mazhab Ḥanābilah

Menurut mazhab Ḥanābilah, produk tambang tidak termasuk didalamnya benda pusaka bahari, namun produk tambang merupakan benda yang dikeluarkan dari dalam tanah yang telah Allah Swt. ciptakan benda tersebut tidak termasuk

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 213.

<sup>24</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Abdul Rasyad Shiddiq (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2013), I&II: 354.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 215.

kedalam jenis tanah, dan bukanlah benda yang tertimbun, baik jenisnya padat, beku maupun cair. Dengan kata lain Hanabilah mendefenisikan bahwa produk tambang merupakan benda yang diambil dari tanah yang diciptakan oleh Allah Swt. baik berbentuk padat maupun cair. Menurut Hanabilah, barang siapa yang hendak melakukan penggalian terhadap produk tambang, baik padat maupun cair yang berupa emas, perak, timah, besi, merkuri, tembaga, aquamarine, *ruby*, akik, *crystal*, aspal, *alcohol*, belerang, minyak mentah, dan lainnya, yang dihasilkan dari dalam tanah dan tercapainya suatu nisab dalam zakat yaitu 20 mitsqal emas atau 200 dirham perak, oleh karena itu wajib hukumnya untuk dikeluarkan zakatnya secara langsung segera setelah benda tersebut dikeluarkan.<sup>26</sup>

Pendapat lainnya, yaitu dari Ibnu Khudamah menjelaskan di dalam kitab karangannya *al-Mugnī* bahwa produk tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu setiap sesuatu yang dihasilkan dari bumi yang dapat dibentuk menjadi benda lainnya yang memiliki nilai, seperti yang telah disebutkan oleh al-Kharqi serta yang lainnya, seperti permata, intan besi, manik, akik, antimony, dan krista,<sup>27</sup> tanah merah, serta batu belerang. Begitu pun dengan benda tambang cair, seperti: ter, nafta,<sup>28</sup> dan sulfur. Dalilnya yang mendukung terdapat pada firman Allah Swt.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 217.

<sup>27</sup> Logam keputih-putihan yang rapuh, yang digunakan untuk membuat obat dan pengeras campuran logam.

<sup>28</sup> Minyak bumi yang cepat terbakar, biasanya digunakan untuk menjalankan mesin-mesin bermotor.



dalam surah al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi “dan sebagian apa yang telah kami keluarkan dari dalam bumi untuk kamu.”<sup>29</sup>

Menganalisa beberapa pemikiran di atas, dapat kita simpulkan bahwa terdapat perbedaan pendapat pada Imam madzhab dalam menetapkan dan mengelompokkan kategori produk tambang, namun mereka sepakat terhadap kewajiban untuk menunaikan zakat temuan dari pertambangan.

Dari berbagai sumber sudah diterangkan bahwasanya dasar dari hukum tentang zakat produk tambang yakni dalam *al-Qur'an* Surat al-Baqarah ayat 267, Allah Swt. berfirman:

يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا

الخبث منه تنفقون ولستم باخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد

Ayat di atas, menurut Sayyid Qutb dalam Kitab Tafsir *Fī Zilālil Qurān*, merupakan ajakan dan seruan kepada orang-orang beriman dari segala zaman dan dari generasi ke generasi, dan itu mencakup setiap harta yang datang kepada mereka, yang mencakup perolehan dari usaha yang baik serta halal dan mencakup apapun yang dikaruniakan oleh Allah Swt. untuk mereka dari bumi, baik itu berbentuk tanaman ataupun tidak berupa tanaman saja yang mana cara perolehannya dikeluarkan dari dalam tanah baik itu mencakup produk tambang maupun minyak.

---

<sup>29</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mūghnī*, Terj. Amir Hamzah (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), hlm. 709.

Cakupan ayat ini sangat luas dan komprehensif *syammil jami'*. maka dari itu ayat ini melibatkan segala macam harta benda yang ditemui pada masa Nabi Muhammad saw. serta harta yang nantinya akan dijumpai di masa depan. Tidak terkecuali satu harta pun yang dapat terlepas darinya sampai kapanpun itu, Semua akan wajib dizakatkan sebagaimana halnya diwajibkan atas zakat oleh dalil tersebut. Ukurannya dijelaskan di dalam hadis tergantung dari bentuk harta yang ditemukan, seperti mana yang telah diketahui pada masa itu. Selanjutnya harta yang baru dikiyaskan kepadanya.<sup>30</sup>

Seruan tentang berzakat tentu tidak hanya terdapat dalam al-Qur'an saja, terdapat hadis yang menjadi dasar atas aturan wajib zakat pada produk tambang. Misalnya:

عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة (رواه أبو داود)

Hadis di atas menerangkan tentang Rasulullah saw. yang memberikan hak usaha produk tambang beliau kepada Bilal bin Haris di Qabliya, daerah yang terletak diantara wilayah Madinah dan Nakhla dimana usaha tambang tersebut masih dibebankan wajib zakatnya sampai saat ini.<sup>31</sup> Dalil ini merupakan dasar hukum tentang kewajiban seseorang untuk menunaikan zakat temuan dari pertambangan.

<sup>30</sup> Sayyid Qutb, *Fī Zhilālil Qurān*, Terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 365.

<sup>31</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, hlm. 418.

Para ulama seringkali memiliki pendapat yang berbeda dalam berijtihad mengenai suatu hukum, ini merupakan sebuah keuntungan bagi umat Islam. Perbedaan tersebut dapat memberikan manfaat bagi umat Islam sehingga ilmu nya dapat berkembang dan menjadi sesuatu yang dapat dibanggakan. Adapun salah satu faktor terjadinya perbedaan pendapat di antara para ulama yakni dikarenakan terdapat metode pengambilan hukum dan pemahaman yang berbeda antara satu ulama dengan ulama lainnya.

Mengenai pembahasan kewajiban zakat pada produk tambang, Imam Syāfi'ī mengemukakan bahwa kewajiban zakat hanya kepada perak dan emas saja dengan ketentuan bahwa produk tersebut telah diolah. Hanabilah berpendapat bahwa produk tambang yang wajib zakat adalah segala hasil alam yang tercipta melalui elemen lainnya yang bernilai dan berkualitas, baik itu berbentuk gumpalan keras ataupun cair, serta tidak terdapat disimilaritas antara benda yang diproses menggunakan bara api dan yang diproses tidak menggunakan bara api.<sup>32</sup>

Al-Qardhawi percaya bahwa sudut pandang Hanabilah lebih persuasif daripada yang lain dalam hal ini, dikarenakan pendapat tersebut disokong dengan adanya kata ma'din dan lebih rasional, dan karena tidak ada perbedaan antara hasil tambang yang padat maupun cair, demikian pula tidak ada perbedaan antara hasil tambang yang telah diolah dengan atau tanpa api, terdapat perbedaan antara besi dan timah, serta tidak terdapat perbedaan antara minyak bumi dan belerang. Semua yang telah disebutkan di atas merupakan benda yang bernilai atau

---

<sup>32</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, hlm. 415.

berkualitas. Terlebih saat ini ini minyak bumi dinamakan dengan “*black gold*”. Barangkali seandainya para alim-ulama mujtahid terdahulu masih hidup hingga saat ini dan menyadari bahwa benda - benda tersebut memiliki nilai dan menjadi tolak ukur kekayaan dari negara awatu wilayah yang memilikinya, maka pasti nya beliau akan memiliki pendapat lain dari yang telah dikemukakan tersebut.<sup>33</sup>

Ada sebuah pertanyaan yang ditanyakan kepada Abu Ja’far al-Baqir mengenai *mallāḥah* (yang mengandung air dan garam), kemudian beliau menjawab bahwasanya *mallāḥah* merupakan produk temuan dari pertambangan yang memiliki kewajiban zakat yang harus dikeluarkan sebanyak seperlima bagian. Selain itu, beliau juga memahami benda-benda lain seperti minyak bumi dan belerang juga wajib untuk dikeluarkan zakatnya seperlima bagian.<sup>34</sup>

Menurut ayat 1 dan 2 Pasal 18 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang secara hukum berhak atas otonomi daerah, yang diakui dan diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia, adapun UUD di atas menjelaskan tentang, Pertama: Entitas pemerintah daerah khusus atau istimewa yang tunduk pada pembatasan hukum diakui dan dihormati oleh negara. Kedua: Selama mereka masih hidup, sesuai dengan kemajuan masyarakat, dan dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*

Indonesia yang diatur dengan undang-undang, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya.<sup>35</sup>

Dari undang-undang tersebut dapat di simpulkan bahwa keabsahan lembaga-lembaga yang ada di wilayah Aceh, termasuk Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU) dan lembaga-lembaga lainnya, telah diakui. Secara nasional, sistem pemerintahan Aceh didasarkan pada prinsip trias politica, dimana ada tiga cabang pemerintahan yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Namun di Aceh sendiri terdapat MPU di tengah tengahnya, DPRA yakni sebagai Legislatif dan Pemerintahan Aceh sendiri sebagai Eksekutif yang berperan selaku rekan dari kedua lembaga negara tersebut. Posisi dan kedudukan MPU Aceh disini sama halnya dengan komite-komite yang telah diakui oleh negara dikarenakan sama-sama memiliki tugas pokok dan fungsi secara khusus selaku rekan dari Pemerintah serta MPU yang sifatnya Independen.

MPU berwenang dalam Memberikan fatwa, baik diminta maupun tidak, tentang masalah pemerintahan, pembangunan, pengembangan masyarakat, dan ekonomi serta memberikan arahan tentang perbedaan pendapat di masyarakat tentang masalah agama. Hal demikian telah dijelaskan dalam Pasal 140 ayat 1 dan 2, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.<sup>36</sup>

Masalah tentang zakat temuan dari pertambangan merupakan salah satu masalah yang pernah di keluarkan fatwa nya oleh MPU Aceh melalui fatwa nomor

---

<sup>35</sup> Diakses melalui situs: <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.PeraturanPIH&id=1&menu=6&status=1> pada tanggal 18 Februari 2020.

<sup>36</sup> Diakses melalui situs: <http://www.kemendagri.go.id/produk-hukum/archieve/undang-undang/tahun/2006/000002> pada tanggal 23 Februari 2017.

9 tahun 2013.<sup>37</sup> Berdasarkan fatwa tersebut, MPU Aceh menekankan bahwa dari semua produk temuan dari pertambangan, hanya perak dan emas saja yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Maka dari itu produk tambang lainnya tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya.

Lahirnya Baitul Mal sebagai lembaga resmi pengelolaan zakat di Aceh tidak lepas dari keinginan untuk melaksanakan syariat Islam secara kâffah. Hal itu dibuktikan dari dikeluarkannya beberapa undang-undang (UU) mendekati waktu pendeklarasian pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus dan UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Peraturan tersebut menjadi dasar pendirian Baitul Mal, sebuah organisasi resmi yang bertanggung jawab untuk mengelola zakat dan aset keagamaan di provinsi Aceh. Kedua peraturan tersebut juga menjadi landasan diterbitkannya Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat.

Menurut Qanun Nomor 10/2007 pasal 18, kategori harta yang wajib dikenakan zakat adalah sebagai berikut:

1. Zakat fitrah, zakat maal, dan zakat penghasilan merupakan zakat yang wajib dibayarkan.
2. Emas, perak, logam mulia lainnya, uang, perdagangan dan usaha, industri, pertanian, perkebunan dan perikanan, peternakan, pertambangan,

---

<sup>37</sup> Fatwa ini meliputi tiga putusan, yaitu: zakat kelapa sawit, sarang burung walet dan hasil tambang. Penulis hanya membahas mengenai zakat hasil tambang saja.

pendapatan dan jasa, dan rikaz adalah jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

3. Bentuk-bentuk harta lain selain yang disebutkan dalam kalimat sebelumnya yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Ada beberapa undang-undang tentang zakat hasil pertambangan berupa perak dan emas yang tercantum dalam Pasal 19, seperti cara menghitung kadar, nisab, dan waktu (haul) zakat. Uang dan logam mulia yang telah mencapai nisab 94 gram emas dan telah ditahan selama satu tahun maka dikenakan tarif wajib zakat 2,5 persen setiap tahun. Aset perdagangan, bisnis, dan industri yang melebihi nisab emas 94 gram per tahun diwajibkan membayar zakat dengan tarif 2,5 persen dari total keuntungan. Produk pertambangan yang menghasilkan 94 gram emas atau lebih diwajibkan untuk membayar zakat 2,5% untuk setiap produksi atau penemuan.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah serangkaian langkah-langkah yang sistematis/terstruktur yang dilakukan oleh peneliti untuk menemukan jawaban yang tepat atas pertanyaan pada objek penelitian. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang tepat, dapat dipertanggungjawabkan, serta dapat menyelesaikan masalah yang diteliti maka disusunlah langkah-langkah pengembangan metode penelitian seperti berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis dan studi lapangan (*field research*). Penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur

statistik atau bentuk hitungan lainnya.<sup>38</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan studi langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang konkrit mengenai implementasi fatwa MPU Aceh No. 9 Tahun 2013.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti,<sup>39</sup> seperti hal-hal yang terkait dengan teori, peraturan dan pandangan hukum Islam terhadap implementasi Fatwa MPU Aceh No. 9 Tahun 2013 pada perusahaan tambang di Aceh.

Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan untuk melihat bagaimana implementasi pembatasan zakat temuan dari pertambangan menurut fatwa MPU Aceh No. 9 Tahun 2013 pada perusahaan tambang di Aceh.

---

<sup>38</sup> Iskandar, *Metodelogi Penelitian Pendidikan dan Sosial* (Jakarta: GP Press, 2010), hlm. 20.

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.



### 3. Jenis dan Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer, yaitu sumber yang asli, dan data sekunder, yaitu sumber data yang diambil dan diperoleh dari bahan yang terkait dengan masalah yang ada.<sup>40</sup>

- a. Data primer; merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan sejumlah data keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung dilapangan melalui wawancara dan observasi pada perusahaan tambang di Aceh, melalui wawancara dengan MPU Aceh dan Baitul Maal Aceh.
- b. Data Sekunder; yaitu sumber data yang diambil dan diperoleh dari bahan yang terkait dengan masalah. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data sekunder adalah hasil dokumentasi, data arsip, fatwa mpu aceh no. 9 tahun 2013 tentang zakat Kelapa Sawit, Sarang Burung Walet dan Hasil Tambang dan penelusuran dari bahan referensi lainnya serta situs di internet yang berkaitan dengan penelitian.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Secara umum terdapat Beberapa teknik untuk memperoleh dan mengumpulkan data, pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data seperti berikut:

- a. Wawancara (interview) mendalam, merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan secara berhadapan

---

<sup>40</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. XIII (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 107.

langsung dengan yang narasumber atau pihak diwawancarai dengan memberikan pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian guna memperoleh data yang akurat.<sup>41</sup> Untuk penelitian ini wawancara dilakukan dengan pihak perusahaan tambang di Aceh dan pihak terkait lainnya seperti MPU Aceh dan baitul mal Aceh.

- b. Observasi, yaitu mengadakan peninjauan langsung di lokasi penelitian yaitu pada perusahaan tambang dan Baitu maal aceh tentang bagaimana implementasi pembayaran zakat temuan dari pertambangan pada perusahaan tambang di Aceh.
- c. Dokumentasi, merupakan teknik memperoleh data dengan mempelajari data-data tertulis dari berbagai sumber yang berkaitan langsung dengan masalah dalam penelitian ini. Adapun akar referensi dan dokumen yang dipakai bersumber dari arsip atau dokumen-dokumen pada perusahaan tambang di Aceh yang berhubungan dengan pembayaran zakat hasil tambang. Data-data yang dianalisa berasal dari MPU Aceh dan Baitul Maal Aceh yakni berbentuk arsip, dokumen, buku serta regulasi yang sudah ada ketetapan sebelumnya.

## 5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan analisis data kualitatif (data tidak berupa angka statistik). Adapun metode pengolahan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis data *Model Miles and Huberman*.

---

<sup>41</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 138.

Analisis data menurut *Miles and Huberman* dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga komponen pokok, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Mereduksi data berarti merangkum, menyederhanakan, dan memfokuskan pada hal-hal penting. Dalam hal ini, peneliti melakukan reduksi data dimulai dengan temuan dari wawancara terstruktur dan tidak terstruktur dengan informan yang memiliki kapasitas dan pemahaman tentang pembayaran zakat, kemudian mendokumentasikan dan mengolah data yang harus ditampilkan dan dibuang (data yang tidak diperlukan hasilnya), kemudian data yang telah disederhanakan nantinya akan disajikan gambaran yang dapat dimengerti dan jelas.

Setelah data di reduksi maka selanjutnya dilakukan penyajian data. Dalam hal ini Sugiono di dalam bukunya mengutip pernyataan dari Miles dan Huberman bahwa bentuk penyajian data yang paling sering digunakan dalam jenis penelitian kualitatif yaitu dengan menyajikan dalam bentuk teks naratif. Melalui penyajian data, penulis akan dimudahkan dalam memahami apa yang terjadi dan untuk merencanakan langkah kerja selanjutnya.<sup>42</sup>

Peneliti akan mengambil kesimpulan dalam tahap penarikan kesimpulan tentang Bagaimana Implementasi Pembatasan Zakat Tambang dalam Fatwa MPU Aceh No. 9 Tahun 2013 pada Perusahaan Tambang di Aceh dengan menguraikan secara menyeluruh temuan penelitian sebelum menggunakan teori untuk menganalisisnya dalam penelitian ini dan peraturan yang telah ditetapkan dalam Fatwa MPU Aceh No. 9 Tahun 2013, selanjutnya ditarik kesimpulan berdasarkan

---

<sup>42</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung, Alfabeta, 2011), hlm. 211.

fenomena yang terjadi dengan dilapangan dengan kesesuaian teori yang digunakan dan peraturan Fatwa MPU Aceh No. 9 Tahun 2013.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Demi memperoleh hasil pembahasan yang sistematis dan terarah, maka peneliti akan menyusun sistematika pembahasan agar hasilnya baik, runtut, dan mudah dipahami. Lima bab yang menyusun karya ilmiah ini disusun secara sistematis sebagai berikut:

*Bab Pertama*, terdiri dari Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan studi, klarifikasi istilah, evaluasi literatur, metodologi penelitian, dan diskusi sistematis semuanya termasuk dalam bab pertama yaitu pendahuluan.

*Bab dua*, yakni tinjauan teoritis secara umum tentang zakat temuan dari pertambangan menurut perspektif ekonomi Islam, analisis fatwa MPU aceh nomor 9 tahun 2013 tentang zakat kelapa sawit, sarang burung walet dan hasil tambang, serta pembahasan mengenai batasan-batasan tentang zakat temuan dari pertambangan pada perak dan emas menurut fatwa MPU aceh nomor 9 tahun 2013.

*Bab ketiga*, adalah hasil penelitian. Pada bab ini akan memuat tentang deskripsi data hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, meliputi; profil Perusahaan Tambang, serta bagaimana Implementasi Pembatasan Zakat Tambang dalam Fatwa MPU Aceh No. 9 Tahun 2013 pada Perusahaan Tambang di Aceh

*Bab empat*, yaitu pembahasan yang membahas tentang Implementasi Pembatasan Zakat Tambang dalam Fatwa MPU Aceh No. 9 Tahun 2013 pada Perusahaan Tambang di Aceh.

Terakhir *bab kelima*, yaitu kesimpulan dari keseluruhan hasil dan pembahasan penelitian disajikan dalam bab lima, bersamaan dengan saran terkait tentang masalah yang diangkat oleh penelitian ini.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan.**

1. Zakat pertambangan memiliki kadar dan haul yang berbeda jika dibandingkan dengan zakat perniagaan, zakat emas dan sebagainya. Dimana tidak terdapat haul padanya, melainkan harus segera ditunaikan apabila sudah tercapainya nisab. Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal dibarengi dengan pendapat para ulama menjelaskan, bahwasanya produk tambang (perak dan emas) yang hasilnya mencapai nisab senilai 94 gram emas, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5% untuk setiap produksi/temuan. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Syāfi‘ī yang mengemukakan bahwa tidak adanya haul dalam zakat tambang (perak dan emas). Dalam menetapkan zakat pada produk tambang, para ulama berbeda-beda dalam berpendapat. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah beserta pengikutnya, hasil tambang yang diolah dengan api merupakan hal yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya, sedangkan untuk hasil tambang yang cair atau padat dan tidak diolah menggunakan api, maka tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Imam Syafi berpandangan bahwa, hanya produk tambang perak dan emas saja yang dapat dikenakan kewajiban zakat, sementara itu untuk hasil pertambangan lainnya, seperti batu bara, tembaga, besi, kristal, dan batuan, dikecualikan dari persyaratan ini. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal berpandangan bahwasanya tidak terdapat perbedaan antara produk tambang yang diolah dengan api maupun tidak, akan tetapi zakat harus tetap dikeluarkan. Beliau berpendapat bahwasanya semua jenis produk tambang

yang dikeluarkan dari dalam tanah merupakan harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Terkecuali Mu‘ayyīd Billāh yang hanya mengecualikan garam dan minyak bumi. Seluruh ulama Syiah, termasuk Zaīd Ibnu ‘Alī, Baqīr dan Shādiq memiliki pandangan yang serupa.

2. Adapun beberapa faktor penghambat pemungutan dan pendistribusian zakat pertambangan di Provinsi Aceh, yakni kurangnya kesadaran dari setiap pihak yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat tambang itu sendiri. Pihak Baitul Mal kesulitan untuk mendapatkan izin akses menuju lokasi tambang dan juga informasi lokasi tambang. Sedangkan mengenai *‘uqūbāt* serta penerapan dirasa sudah cukup memadai, hanya saja dalam penerapan *‘uqūbāt* belum sepenuhnya berjalan dengan ketetapan. Sejauh ini, praktik zakat yang dilaksanakan oleh para pemilik tambang adalah dengan menunaikan zakat kepada Baitul Mal Gampong (dalam hal ini diwakilkan oleh kepala desa setempat) ketika tercapainya nisab dan haul (satu tahun), yang kemudian akan didistribusikan kepada masyarakat setempat. Praktik pembayaran zakat tersebut sudah menjadi hukum adat yang telah dilakukan dari generasi ke generasi. Masyarakat menganggap praktik tersebut telah sesuai dengan syariat Islam yang telah ditetapkan. Praktik tersebut tentunya bertentangan dengan pendapat para ulama mengenai zakat tambang. Hambatan lain yang dihadapi Baitul Mal dalam proses pendistribusian zakat yakni mengenai dana zakat, dimana dana yang terkumpulkan selama ini tidak berada pada Baitul Mal melainkan dana tersebut disimpan dan dikelola oleh pemerintah Aceh, dimana Baitul Mal harus melalui tahap permohonan dana

terlebih dahulu, kemudian dana tersebut baru dapat dicairkan dan selanjutnya disalurkan kepada orang yang menima zakat.

## **B. Saran**

Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang diberi wewenang dalam menetapkan sebuah hukum/aturan baik itu berupa fatwa maupun qanun, dengan adanya hak dan keistimewaan tersebut seharusnya Aceh dapat menerapkan kaidah-kaidah Syariah secara kaffah jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia, terutama dalam penerapan zakat. Baitul Mal sebagai lembaga yang dipercaya dalam pengurusan harta kekayaan keagamaan, harusnya dapat lebih leluasa dalam proses pemungutan dan pendistribusian zakat, bahkan dalam menetapkan hukuman terhadap individu maupun lembaga yang enggan untuk mengeluarkan zakat.

Informasi serta edukasi mengenai kewajiban untuk mengeluarkan zakat dalam produk tambang yang diterima dalam masyarakat dinilai belum cukup memadai, sehingga praktik zakat tambang dalam masyarakat selama ini masih mengikuti tradisi yang dilakukan oleh generasi-generasi sebelumnya. Baitul Mal diharapkan dapat memberikan sosialisasi lebih luas lagi dalam penerapan zakat tambang di Aceh.

Harapan untuk kedepannya agar pihak yang berkecimpung dalam permasalahan zakat tambang di Aceh, dalam hal ini Baitul Mal selaku pihak penanggung jawab atas pemungutan serta pendistribusian zakat, agar dapat melaksanakan tugas serta fungsinya dalam pemungutan dan pendistribusian zakat dengan maksimal, dan juga masyarakat yakni pengelola tambang selaku orang yang berkewajiban untuk menunaikan zakat agar selalu menumbuhkan kesadaran untuk



mengeluarkan zakatnya, dikarenakan hal tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim, sesuai yang telah dianjurkan dalam *al-Qurān* dan Hadis.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Quran, Ilmu Al-Quran dan Tafsir.

Maulana Muhammad Ali. *Al Qur'an Terjemah dan Tafsir*. Jakarta: Dar Al Kutub Al-Islamiyah, 2017.

Hadits Jami' At-Tirmidzi. No. 1298. *Kitab Hukum-Hukum*

### 2. Fikih dan Usul Fikih.

Al-Baihaqy. *Sunan al-Kubra*. Hindia: Majlis Dairat al-Ma'arif al- Nizamiyah, 1344

H.

Al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari*. Program Hadis Mausû`at al-Hadîts al-Syarîf, edisi 6.2. Harf Information Technology Company, 1998-2000.

Al-Imam Taqiyudin, Abubakar Alhusaini. *Kifayatul Akhyar 1 (Kitab Hukum Islam Dilengkapi Dalil Quran dan Hadis)*. Terj. Anas Tohir Sjamsudin. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984.

Al-Imam Asy-Syāfi'ī. *Al-Umm*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.

Al-Yasa' Abubakar. *Metode Istilahiah*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012.

Fakhruddin. *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*. Malang: UIN Press, 2008.

Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2013.

Ibnu Khudamah. *al-Mughni*. (terj. Amir Hamzah), Jakarta: Pustaka Azam, 2007.

Iskandar. *Metodelogi Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Jakarta: GP Press, 2010.

Indonesia Zakat Development Report, Menggagas arsitektur Zakat di Indonesia  
Ciputat: Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ),2010.

Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2011.

- Lahmuddin Nasution, *Fiqh I*, Jakarta: Logos, 1995.
- M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- M.A. Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushūlul Fiqh*, (ttp: Dar al-Arabi, tt).
- Muhammad bin Shalih Utsaimin, *Fatawa fi Ahkamiz Zakat* (terj. Ghazali Mukri), Solo: Al-Qowam, 2011
- Mu'inan Rafii, *Potensi Zakat: (dari konsumtif-kreatif ke produktif-berdayaguna) Perrspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011.
- Nashiruddin Baidan, *Tafsir Maudhu'i solusi Qurani atas masalah social kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Rois Mahfud, *Al-Islam*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sayyid Quthb, *Fi Zhilail Quran*, (terj. As'ad Yasin), Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pnedekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, cet. 13, 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung, Alfabeta, 2011.
- Sawarjin, *Ushūlul Fiqh*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Satria Effendi, M. Zein, *Ushūlul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.

Syaikh Abdul Wahab Kallaf, *Al-Ijtihad fi Asy-Syariah Al-Islamiyah* (terj. Rohidin Wahid), Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

Syaikh Imam Al-Qurtubi, *al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an*, diterjemahkan Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi dan Muhammad Hamid Utsman, Tafsir al-Qurtubi Jilid III, Jakarta: Pustaka Azam, 2008.

T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz III, Beirut: Daar al-Fikr, 2007.

Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Cet-7, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.

Yusuf al-Al-Qardhawi, *Al Faqr Wakaiifa Aalajaha al-Islam*, terj. Safril Halim, Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2007.

Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 2007

### **3. Jurnal dan Karya Ilmiah**

Bayu Setyadipraja. *Pembatasan Zakat Tambang Pada Emas dan Perak*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017.

Muttaqin Ahmad, *Zakat bata merah (studi kasus sentra pembuatan bata merah di kelurahan Penggaron Kidul kecamatan Pedurungan kota Semarang)*, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2014.

Wiwit Martateli, *Pelaksanaan Zakat Tambang Emas Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi)*, Jurusan Ahwal Al-Syakhsyah, Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2011.

#### **4. Peraturan Perundang-undang.**

Naskah Akademik, Usulan Aturan Khusus Di Provinsi Aceh: Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Terutang, Pemerintah Aceh, Tahun 2021.

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Himpunan Bahan Sidang Paripurna-IV, Bidang Persidangan dan Risalah, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, 2013.

Qanun Aceh Nomor 10 tentang Baitul Mal Aceh.

Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 09 Tahun 2013 tentang Zakat Kelapa Sawit, Sarang Burung Walet, dan Hasil Tambang.

#### **5. Lain-lain**

Wawancara dengan Bapak Bobby Novrizan, salah seorang tenaga ahli pada kantor Baitul Mal Profinsi Aceh.

Wawancara terhadap M. Nur Miswari salah seorang pemilik tambang emas di Geumpang, Pidie. pada tanggal 28 Juni 2020.

[https://baitulmal.acehprov.go.id/assets/file/profil\\_BMA\\_2021.pdf](https://baitulmal.acehprov.go.id/assets/file/profil_BMA_2021.pdf).

<https://baitulmal.acehprov.go.id/program#>.

[https://www.minerba.esdm.go.id/show/show\\_pdf?link\\_file=117](https://www.minerba.esdm.go.id/show/show_pdf?link_file=117).

[http://mpu.acehprov.go.id/index.php/page/3/fungsi-kewenangan-dan-](http://mpu.acehprov.go.id/index.php/page/3/fungsi-kewenangan-dan-tugas)

tugas pada tanggal

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web>.

<http://www.kemendagri.go.id/produkhukum/archieve/undangundang/tahun/2006/000002>.

